

A. Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kesalahan Administratif

1. Wanprestasi

Salah satu persoalan mendasar dalam praktik penegakan hukum bisnis di Indonesia adalah kecenderungan mencampuradukkan tiga rezim hukum yang secara konseptual berbeda, yaitu wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan kesalahan administratif, kemudian menariknya secara prematur ke dalam rezim hukum pidana. Akibatnya, sengketa kontraktual, pelanggaran prosedur administrasi, atau kegagalan pelaksanaan kontrak sering dipersepsikan sebagai tindak pidana, khususnya ketika melibatkan BUMN atau penggunaan keuangan negara. Perspektif *business criminal law*, diferensiasi ketiga rezim tersebut merupakan prasyarat untuk menjaga kepastian hukum. Hukum pidana tidak dirancang untuk menyelesaikan seluruh bentuk pelanggaran hukum. Sebaliknya, hukum pidana hanya digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, termasuk adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Oleh karena itu, sebelum suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, harus dipastikan terlebih dahulu apakah sengketa tersebut sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, hukum administrasi, atau memang telah memasuki wilayah hukum pidana. Pembedaan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak lagi memadai. Dalam konteks bisnis, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas usaha pada dasarnya dibangun di atas hubungan kontraktual, diskresi manajerial, dan pengambilan risiko, yang tidak selalu menghasilkan keberhasilan ekonomi.

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian (*breach of contract*). Berbeda dengan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, wanprestasi merupakan institusi hukum perdata yang bertujuan memulihkan hak-hak para pihak dalam hubungan kontraktual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa debitur yang tidak memenuhi prestasinya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, biaya, dan bunga setelah dinyatakan lalai sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dengan demikian, dasar lahirnya wanprestasi adalah perjanjian, bukan pelanggaran terhadap norma hukum publik. Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang.

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa ukuran wanprestasi bukanlah adanya niat jahat (*criminal intent*), melainkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Dalam praktik bisnis modern, wanprestasi merupakan fenomena yang lazim. Keterlambatan pembangunan proyek, kegagalan memenuhi target produksi, keterlambatan pembayaran, maupun tidak tercapainya indikator kinerja investasi merupakan risiko yang sering muncul dalam hubungan bisnis. Selama kegagalan tersebut masih berada dalam koridor hubungan kontraktual dan tidak disertai penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan kewenangan, penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata. Karena itu, kegagalan kontrak tidak dapat secara otomatis dipidanakan hanya karena menimbulkan kerugian finansial. Pendekatan demikian justru bertentangan dengan fungsi dasar hukum kontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengalokasikan risiko usaha melalui klausul-klausul perjanjian.

Ironisnya, masih dijumpai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hubungan kontraktual “dipaksakan” menjadi tindak pidana dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl terkait perkara penipuan yang diawali dengan perjanjian hutang

piutang. Singkat cerita, akibat perbuatan terdakwa Ican Ferdian MD saksi R. Penli mengalami kerugian sebesar Rp. 300 juta sehingga melaporkan terdakwa ke kepolisian dengan tuduhan tindak pidana penipuan. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan bahwa sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 325K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan bahwa sengketa perdata tidak dapat dipidanakan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan wanprestasi yang bersumber pada perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bersumber langsung dari undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dari ketentuan tersebut berkembang lima unsur PMH, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan;
- d) Adanya kerugian; dan
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perkembangan konsep PMH tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Sejak putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* (1919), pengertian “melawan hukum” diperluas sehingga mencakup:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d) Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat.

Perlu dicatat bahwa PMH tetap merupakan rezim hukum perdata. Tujuan utamanya adalah pemulihan kerugian melalui pembayaran ganti rugi, bukan penghukuman pelaku. Dalam praktik bisnis, gugatan PMH banyak diajukan terhadap direksi, komisaris, konsultan, auditor, maupun pihak ketiga yang tindakannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Namun demikian, keberadaan PMH tidak berarti secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Perbedaan ini sangat penting karena hukum pidana mensyaratkan adanya unsur tambahan berupa kesalahan pidana (*criminal culpability*) yang jauh lebih berat dibandingkan kesalahan dalam hukum perdata.

Meskipun sama-sama berada dalam ranah hukum perdata, wanprestasi dan PMH merupakan dua dasar gugatan yang berbeda baik dari segi sumber hubungan hukum, unsur pembuktian, maupun akibat hukumnya. Pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi penting karena dalam praktik bisnis sering kali kegagalan pelaksanaan kontrak langsung dipersepsikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan tidak jarang berkembang menjadi laporan tindak pidana. Padahal, secara doktrinal kedua institusi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Perbedaan paling mendasar terletak pada sumber lahirnya kewajiban hukum. Wanprestasi lahir karena adanya hubungan kontraktual antara para pihak. Dengan kata lain, kewajiban yang dilanggar berasal dari isi perjanjian yang telah disepakati. Sebaliknya, PMH lahir bukan karena adanya kontrak, melainkan karena pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum (*general*

duty of care) yang berlaku bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Konsekuensi dari perbedaan tersebut terlihat pada beban pembuktian. Dalam gugatan PMH, penggugat harus membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Beban pembuktian tersebut sepenuhnya berada pada pihak penggugat karena PMH tidak didasarkan pada hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, dalam gugatan wanprestasi, penggugat pada prinsipnya cukup membuktikan adanya perjanjian yang sah dan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh tergugat. Setelah itu, beban untuk membuktikan bahwa wanprestasi tidak terjadi atau terdapat alasan pembenar, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), beralih kepada pihak tergugat. Dengan demikian, beban pembuktian dalam wanprestasi relatif lebih sederhana dibandingkan PMH karena hubungan hukum para pihak telah lebih dahulu terbentuk melalui kontrak.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan bentuk pemulihan hukum (*remedy*). Dalam perkara PMH, hakim dapat memerintahkan *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan keadaan sedapat mungkin seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pembayaran ganti rugi, penghentian perbuatan, pemulihan nama baik, maupun bentuk pemulihan lainnya yang dianggap adil. Sebaliknya, dalam wanprestasi, tujuan utama gugatan adalah pemenuhan prestasi atau kompensasi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengembalikan keadaan seperti semula pada umumnya tidak menjadi karakter utama gugatan wanprestasi karena hubungan hukum para pihak didasarkan pada pelaksanaan kontrak, bukan pada pemulihan akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum.

Perbedaan lainnya terlihat dalam pertanggungjawaban apabila terdapat lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab. Dalam PMH, apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, masing-masing pelaku pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kerugian yang ditimbulkan sesuai tingkat keterlibatan dan hubungan kausalnya. Sebaliknya, dalam wanprestasi, pertanggungjawaban penuh terhadap seluruh prestasi hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian secara tegas diperjanjikan adanya tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijkheid*) atau apabila prestasi tersebut secara hukum tidak dapat dibagi. Secara ringkas, perbedaan antara wanprestasi dan PMH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel X. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Aspek Pembeda	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Dasar hubungan hukum	Perjanjian	Undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara)
Sumber kewajiban	Isi perjanjian	Kewajiban hukum umum
Beban pembuktian	Penggugat membuktikan adanya kontrak dan tidak dipenuhinya prestasi; tergugat membuktikan alasan pembebasan.	Penggugat membuktikan seluruh unsur PMH
Bentuk pemulihan	Pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian.	Ganti rugi dan pemulihan pada keadaan semula.
Hubungan para pihak	Telah ada hubungan kontraktual	Tidak harus didahului hubungan kontraktual

Perspektif *business criminal law*, perbedaan ini memiliki arti strategis. Tidak setiap pelanggaran perjanjian dan PMH perdata dapat ditransformasikan menjadi tindak pidana hanya karena menimbulkan kerugian finansial. Penegak hukum harus terlebih dahulu mengidentifikasi sumber hubungan hukumnya, karakter norma yang dilanggar, serta

kepentingan hukum yang terdampak. Pendekatan demikian akan mencegah terjadinya *overcriminalization* dalam perkara-perkara bisnis dan menjaga fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan setiap sengketa komersial.

Selain harus dibedakan dengan wanprestasi, konsep perbuatan melawan hukum juga memiliki makna yang berbeda dalam hukum perdata dan hukum pidana. Meskipun menggunakan istilah yang sama, kedua konsep tersebut berkembang dalam rezim hukum yang berbeda sehingga tujuan, fungsi, dan akibat hukumnya juga berbeda. Dalam hukum perdata, PMH merupakan dasar untuk menuntut pemulihan kerugian akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang berlaku umum. Fokus utamanya adalah perlindungan kepentingan privat dan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, unsur-unsur PMH dalam hukum perdata meliputi:

- a) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan pelaku;
- c) Adanya kerugian yang dialami korban; dan
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar gugatan PMH dapat dikabulkan. Berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum pidana dikenal istilah *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum. Menurut Satochid Kartanegara, sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, *wederrechtelijkheid* formil, yaitu sifat melawan hukum yang timbul karena suatu perbuatan secara tegas dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dalam pendekatan ini, ukuran utamanya adalah ada atau tidaknya larangan yang dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan pidana. Kedua, *wederrechtelijkheid* materiil, yaitu sifat melawan hukum yang tidak hanya diukur dari rumusan undang-undang, tetapi juga dari bertentangannya suatu perbuatan dengan asas-asas hukum, rasa keadilan, atau prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat (*algemene rechtsbeginselen*). Konsep ini memungkinkan hakim menilai substansi suatu perbuatan, tidak semata-mata berpegang pada aspek formal.

Perbedaan antara PMH perdata dan PMH pidana sesungguhnya bersumber pada karakter masing-masing cabang hukum. Sebagaimana dikemukakan Munir Fuady, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik sehingga pelanggaran yang terjadi bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, PMH dalam hukum perdata pada dasarnya hanya menyangkut pelanggaran terhadap kepentingan privat para pihak sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan hak dan ganti kerugian. Dengan demikian, tidak setiap PMH dalam hukum perdata memenuhi kualifikasi sebagai PMH dalam hukum pidana. Agar suatu perbuatan dapat dipidana, harus terdapat unsur tambahan berupa pelanggaran terhadap norma pidana, adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*criminal culpability*), serta terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbedaan tersebut secara skematis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel X. Perbedaan PMH Perdata dan PMH Pidana

Aspek Pembeda	PMH Perdata	PMH Pidana
Sifat	Hukum privat	Hukum publik
Kepentingan yang dilindungi	Kepentingan individu	Kepentingan umum dan negara
Dasar hukum	Pasal 1365 KUHPerdata	Ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dan undang-undang khusus
Tujuan	Pemulihan hak dan ganti rugi	Penjatuhan pidana dan perlindungan masyarakat

Unsur	Perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas.	Perbuatan yang dilarang, sifat melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana.
Akibat hukum	Ganti rugi dan/atau pemulihan	Pidana pokok dan/atau pidana tambahan

3. Kesalahan Administratif

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa batas antara hukum administrasi dan hukum pidana semakin kabur. Jika pada masa lalu hukum pidana lebih banyak diarahkan untuk menindak perbuatan yang secara moral dipandang sebagai *mala in se* (perbuatan yang pada hakikatnya jahat), perkembangan negara kesejahteraan (*welfare state*) telah melahirkan berbagai jenis pelanggaran yang berasal dari bidang-bidang administratif, seperti perpajakan, kepabeanan, lingkungan hidup, perizinan usaha, sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, hingga tata kelola korporasi. Pelanggaran dalam bidang-bidang tersebut pada umumnya tidak lahir dari niat melakukan kejahatan, melainkan dari ketidakpatuhan terhadap standar administratif yang ditetapkan oleh negara. Dalam rezim hukum tersebut, fungsi utama negara bukanlah menghukum, melainkan membangun kepatuhan (*compliance*). Oleh karena itu, hukum administratif pada dasarnya berorientasi pada pengaturan (*regulatory function*), pembinaan (*supervision*), koreksi (*corrective function*), serta pemulihan (*restorative function*). Ancaman pidana yang dicantumkan dalam berbagai undang-undang sektoral bukanlah tujuan utama pembentuk undang-undang, melainkan instrumen terakhir untuk memperkuat efektivitas norma administratif ketika mekanisme administratif tidak lagi memadai.

Fenomena tersebut melahirkan konsep *administrative penal law*, yaitu cabang ilmu hukum yang membahas titik temu antara hukum administrasi dan hukum pidana. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh James Goldschmidt melalui gagasan *Verwaltungsstrafrecht* pada awal abad ke-20. Goldschmidt menjelaskan bahwa terdapat suatu wilayah perbatasan (*borderland*) antara hukum administrasi dan hukum pidana, yaitu ketika suatu undang-undang pada hakikatnya bersifat administratif tetapi sekaligus memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran tertentu.

Konsep tersebut kemudian berkembang luas dalam berbagai negara yang menerapkan *regulatory offences*, yaitu tindak pidana yang berasal dari pelanggaran terhadap kewajiban administratif. Dalam bidang lingkungan hidup, misalnya, kewajiban memiliki izin lingkungan merupakan norma administratif. Demikian pula kewajiban pelaporan pajak, kewajiban memenuhi standar keamanan pangan, kewajiban pelaporan transaksi keuangan, atau kewajiban memenuhi standar keselamatan kerja. Keseluruhan kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan norma administrasi. Namun, ketika pelanggaran dilakukan dengan cara tertentu yang membahayakan kepentingan publik atau dilakukan secara sengaja, undang-undang memberikan kemungkinan penerapan sanksi pidana. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran administratif layak diperlakukan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif *administrative penal law*, pemidanaan baru memperoleh legitimasi apabila pelanggaran administratif tersebut telah berkembang menjadi penyalahgunaan yang serius, dilakukan dengan kesengajaan (*intentional misconduct*), bersifat manipulatif, dilakukan secara berulang (*repeated violations*), menimbulkan kerugian yang signifikan, membahayakan keselamatan masyarakat, atau mengancam kepentingan publik secara luas.

Perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Salah satu ketentuan yang memiliki arti strategis bagi perkembangan *Administrative Penal Law* adalah Pasal 613 ayat (3) yang menyatakan: “Dalam

hal undang-undang di luar Undang-Undang ini merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada penerapan sanksi pidana.”

Ketentuan tersebut merupakan salah satu pembaruan paling progresif dalam hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya KUHP secara eksplisit menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama, sedangkan pidana diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Norma tersebut mengandung beberapa konsekuensi penting. Pertama, aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik pidana. Mereka juga harus mengidentifikasi karakter undang-undang yang dilanggar. Apabila undang-undang tersebut pada hakikatnya merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, maka mekanisme pembinaan dan penjatuhan sanksi administratif harus terlebih dahulu ditempuh. Kedua, penggunaan kata “harus” dalam Pasal 613 ayat (3) menunjukkan adanya perintah normatif (*mandatory norm*), bukan sekadar pilihan kebijakan (*policy option*). Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelanggaran administratif tidak lagi dapat dilakukan secara otomatis hanya karena undang-undang memuat ancaman pidana. Ketiga, norma tersebut memperkuat orientasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Artinya, pidana digunakan hanya apabila instrumen administratif tidak lagi memadai untuk memulihkan kepatuhan hukum atau melindungi kepentingan yang hendak dijaga oleh undang-undang.

Perspektif *business criminal law*, ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Banyak perkara bisnis yang sebenarnya berawal dari pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur pengadaan, kekurangan dokumen perizinan, atau ketidakpatuhan terhadap standar tata kelola namun kemudian berkembang menjadi perkara pidana tanpa melalui mekanisme administratif terlebih dahulu. Pendekatan demikian tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana ditegaskan dalam KUHP Nasional.

Meskipun KUHP Nasional memberikan prioritas terhadap pembinaan dan sanksi administratif, ketentuan tersebut tidak boleh dimaknai bahwa hukum pidana kehilangan relevansinya. Sebaliknya, hukum pidana tetap memiliki posisi sentral ketika pelanggaran administratif telah berubah menjadi kejahatan bisnis (*business crime*). Perspektif *business criminal law*, transformasi tersebut setidaknya dapat dikenali melalui beberapa indikator. Pertama, pelanggaran dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum. Kedua, pelaku menggunakan dokumen palsu, laporan fiktif, atau rekayasa administratif sebagai sarana melakukan penyimpangan. Ketiga, pelanggaran dilakukan secara sistematis atau berulang meskipun telah dikenai sanksi administratif sebelumnya. Keempat, pelanggaran menimbulkan kerugian besar bagi negara, masyarakat, atau pelaku usaha lain. Kelima, pelanggaran membahayakan keselamatan publik, stabilitas sistem keuangan, atau kepentingan umum yang lebih luas.

Ukuran utama bukan sekadar adanya ancaman pidana dalam undang-undang, melainkan apakah penggunaan hukum pidana benar-benar diperlukan. Aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan mengapa mekanisme administratif tidak lagi memadai, sedangkan hakim harus menguji apakah pemidanaan telah memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana dikehendaki Pasal 613 ayat (3) KUHP.

Menurut penulis, pengaturan Pasal 613 ayat (3) KUHP Baru merupakan salah satu fondasi normatif terpenting dalam membangun paradigma *business criminal law* di Indonesia. Ketentuan tersebut menggeser orientasi penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat *punitive* menuju pendekatan yang berbasis *regulatory compliance*. Pergeseran ini sangat relevan bagi dunia usaha, karena sebagian besar pelanggaran dalam aktivitas bisnis bukanlah kejahatan dalam arti klasik (*mala in se*), melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif (*mala prohibita*). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha

seharusnya mengikuti tahapan yang proporsional. Pelanggaran administratif yang masih dapat diperbaiki harus diselesaikan melalui pembinaan, koreksi, atau sanksi administratif. Hukum pidana baru digunakan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai penyalahgunaan kewenangan, rekayasa, penipuan, korupsi, atau bentuk kesalahan serius lainnya yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut telah melampaui batas administratif biasa. Dengan pendekatan demikian, *business criminal law* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberantasan kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas regulasi, perlindungan kepentingan publik, dan keberlangsungan aktivitas bisnis yang sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai respons otomatis terhadap setiap bentuk ketidakpatuhan administratif.

Dalam praktik penegakan hukum Indonesia, rezim hukum perdata, pidana, dan administrasi sering bercampur terutama pada perkara pengadaan barang dan jasa, investasi BUMN, kerja sama usaha, proyek infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, suatu proyek gagal diselesaikan tepat waktu. Dari perspektif kontrak, kondisi tersebut dapat merupakan wanprestasi. Apabila kegagalan tersebut disebabkan tindakan yang merugikan pihak lain di luar hubungan kontraktual, dapat berkembang menjadi PMH. Namun apabila keterlambatan tersebut hanya disebabkan kekeliruan administratif, maka penyelesaiannya berada dalam hukum administrasi. Baru apabila ditemukan manipulasi dokumen, suap, *mark-up*, konflik kepentingan, atau rekayasa tender, maka perkara tersebut memasuki ranah pidana. Dengan kata lain, kerugian yang sama dapat melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda bergantung pada karakter perbuatannya, bukan semata-mata akibat yang ditimbulkan.

Perkembangan praktik peradilan Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk membedakan kesalahan kontraktual, kesalahan administratif, dan tindak pidana. Dalam berbagai perkara BUMN, Mahkamah Agung mulai menilai apakah suatu keputusan merupakan bagian dari aktivitas korporasi yang sah atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan. Perkara Karen Agustiawan menjadi contoh penting. Mahkamah Agung tidak berhenti pada fakta adanya kerugian perusahaan, tetapi menilai proses pengambilan keputusan, adanya persetujuan organ perusahaan, karakter industri migas yang berisiko tinggi, dan tidak ditemukannya benturan kepentingan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan investasi tidak identik dengan tindak pidana. Demikian pula dalam perkara PT ASDP Indonesia Ferry, muncul pandangan bahwa pembuktian tindak pidana tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian, tetapi harus dibuktikan pula adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Perkembangan ini memperlihatkan pergeseran penting dari pendekatan yang hanya berorientasi pada akibat menuju pendekatan yang menilai karakter hubungan hukum dan kualitas proses pengambilan keputusan.

Menurut penulis, salah satu sumber utama *overcriminalization* dalam perkara bisnis di Indonesia adalah kegagalan membedakan tiga rezim hukum tersebut. Wanprestasi lahir karena pelanggaran kewajiban kontraktual. Perbuatan Melawan Hukum lahir karena pelanggaran terhadap norma hukum perdata yang menimbulkan kerugian. Kesalahan administratif lahir karena penyimpangan terhadap prosedur atau kewenangan administrasi. Ketiganya belum tentu merupakan tindak pidana.

Suatu perkara baru memasuki rezim hukum pidana apabila selain memenuhi karakter salah satu pelanggaran tersebut juga ditemukan unsur-unsur pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang undang-undang, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan, serta tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat secara melawan hukum. Dalam kerangka *business criminal law*, penulis berpendapat bahwa hubungan antara ketiga rezim tersebut bersifat berjenjang (*graduated legal responsibility*). Penilaian harus dimulai dari identifikasi sumber hubungan hukumnya. Apabila sengketa

bersumber dari kontrak, penyelesaiannya terlebih dahulu menggunakan hukum kontrak. Apabila berasal dari pelanggaran kewajiban umum, digunakan rezim PMH. Apabila menyangkut tata kelola pemerintahan atau administrasi korporasi, digunakan mekanisme hukum administrasi. Hanya apabila seluruh fakta menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang disertai mens rea dan memenuhi unsur delik, barulah hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

Pendekatan berjenjang ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan terhadap aktivitas bisnis yang sah, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana. Selain mengurangi risiko kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang gagal, pendekatan tersebut juga memperkuat legitimasi penegakan hukum karena hukum pidana diterapkan secara proporsional sesuai fungsi dan karakteristiknya.